

**ANALISIS TENTANG UPAYA PENEGAKAN HUKUM
DALAM KASUS PEMALSUAN BARANG DAN LABEL
ULANG (STUDI KASUS TOKO PERTANIAN DI
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO)“**



SKRIPSI

Nama : Muhammad Ikhwan Khoiruddin
NIM : 19710109
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2025

**ANALISIS TENTANG UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM
KASUS PEMALSUAN BARANG DAN LABEL ULANG (STUDI
KASUS TOKO PERTANIAN DI KECAMATAN SAWOO
KABUPATEN PONOROGO)“**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi bagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Muhammad Ikhwan Khoiruddin
NIM : 19710109
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Tentang Upaya Penegakan Hukum Dalam Kasus
Pemalsuan Barang Dan Label Ulang (Studi Kasus Toko
Pertanian Di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)
Nama : Muhammad Ikhwan Khoiruddin
NIM : 19710109
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah distujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 12 Februari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Alfalachu Indiantoro, SH.,MH

Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum

NIDN. 0721046004

NIDN. 0701017001

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Alfalachu Indiantoro, SH.,MH

NIDN. 0721046004

Dosen Penguji:



Alfalachu Indiantoro, SH.,MH

Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum

NIDN. 0721046004

NIDN. 0701017001

ABSTRAK

Di kecamatan sawoo Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi menjadi 14 desa, penduduk di Kecamatan sawoo Sebagian besar bekerja sebagai petani, dengan lahan pertanian di daerah Kecamatan Sawoo terbilang cukup luas, di daerah tersebut lahan produktif untuk bercocok tanaman dibagi dari lahan kering dan lahan basah, lahan kering di Kecamatan Sawoo tersebut mempunyai luas kurang lebih 5.000 hektar dan lahan basah luasnya kurang lebih 1.500 hektar. Dengan suhu udara rata rata 23,9-32,2 derajat celcius. Sebagaimana besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, banyak terjadi permasalahan yang sampai saat ini belum teratasi secara tuntas dan adil. Seperti contohnya kasus barang palsu dan label ulang pada sektor pertanian sangat banyak ditemui di daerah tersebut, terjadinya marak beredar barang palsu karena permintaan konsumen sangat banyak dan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan memalsukan barang tersebut yang juga dijelaskan pada Undang-Undang pasal 100-102. Seperti contohnya salah satu toko pertanian yang ada di Desa Prayungan Kecamatan Sawoo, pernah beberapa kali mendapatkan barang palsu dan label ulang, permasalahan tersebut sangat merugikan pihak toko dan para petani yang ada di daerah Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo tersebut. Hal ini menciptakan klausa baku dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa jauh penegakan hukum terkait barang palsu dan label ulang di bidang pertanian. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau lapangan dengan cara wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor pertanian masih kurang, dan perlu adanya edukasi kepada para konsumen dan toko pertanian khususnya di wilayah Kecamatan sawoo Kabupaten Ponorogo, sejauh ini kasus tersebut belum ada tindak lanjut yang lebih dari dinas terkait dan penegak hukum dan belum ada para pelaku yang ditangkap dan dihukum supaya pelaku mendapatkan efek jera dan hukuman yang setimpal.

Kata kunci: hukum, penegakan hukum, pemalsuan barang, label ulang

ABSTRACT

In the Sawoo sub-district of Ponorogo Regency, it is divided into 14 villages, the majority of the population in the Sawoo sub-district work as farmers, with agricultural land in the Sawoo sub-district being quite extensive, in this area productive land for growing crops is divided into dry land and wetlands, dry land in the Sawoo sub-district has an area of approximately 5,000 hectares and wetlands are approximately 1,500 hectares. With an average air temperature of 23.9-32.2 degrees Celsius. Most of the people work as farmers, there are many problems that have not been resolved completely and fairly. For example, cases of counterfeit goods and re-labeling in the agricultural sector are very common in this area, the occurrence of widespread circulation of counterfeit goods is due to the high consumer demand and irresponsible parties falsifying the goods which is also explained in Law Articles 100-102. For example, one of the agricultural shops in Prayungan Village, Sawoo District, has received counterfeit goods and relabels several times, this problem is very detrimental to the shop and farmers in the Sawoo District, Ponorogo Regency. This creates a standard clause in the legal relationship between consumers and business actors. The purpose of this study is to see how far the law enforcement is related to counterfeit goods and relabels in the agricultural sector. This study uses an empirical or field method by means of interviews. The results of the study indicate that law enforcement in the agricultural sector is still lacking, and there needs to be education for consumers and agricultural shops, especially in the Sawoo District, Ponorogo Regency, so far there has been no further follow-up to the case from the relevant agencies and law enforcement and no perpetrators have been arrested and punished so that the perpetrators get a deterrent effect and appropriate punishment.

Keywords: law, law enforcement, counterfeiting, relabeling

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, berkah serta hidayahnya sehingga penulis ini dapat mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS TENTANG UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PEMALSUAN BARANG DAN LABEL ULANG (STUDI KASUS TOKO PERTANIAN DI KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO)”

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari hambatan maupun kendala yang sering menghampiri dan tak mungkin penulisan dapat melewatinya tanpa doa dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak. Selama proses penulisan banyak mendapatkan pembelajaran, dukungan, motivasi bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga penulis diberi kelancaran, kemudahan serta jalan yang mampu membawa penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, ayah Kusnanto dan ibu Suryantini, S.E dan Adek Fatihatunnada Fisyarmadaa yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi dan kasih sayang yang tak henti serta sangat besar untuk penulis.
3. Dr. Rido Kurnianto, M.ag selaku rektor Universitas Muhamadiyah Ponorogo.
4. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan sebagai dosen pembimbing satu yang selama ini memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.
6. Dr. Uruk Agiyanto, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing dua penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberi saran serta masukan yang mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Para staff Fakultas Hukum yang telah membantu administrasi kepada penulis untuk terselesaikannya skripsi ini dan kepada dosen dosen pengajar yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan wawasannya.
8. Tim Penguji skripsi yang telah memberikan banyak bantuan selama penulis menempuh ujian skripsi serta memberikan masukan guna memperbaiki skripsi.
9. Ayu Natasya Sagitari sebagai calon istri saya yang sudah mendukung, memotivasi, medoakan terus untuk penulis.
10. Sahabat-sahabat saya yang juga mendukung dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman satu bimbingan yang telah meluangkan waktu untuk membersamai dalam mengerjakan skripsi sehingga dapat terselesaikan.
12. Teman-teman Angkatan 2019 dan 2021 Fakultas Hukum atas dukungan serta Kerjasama selama menempuh studi penullis.
13. Pemilik toko pertanian di Desa prayungan dan para petani di kecamatan sawoo
14. Dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu keberhasilan penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penlis juga menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Ponorogo, 27 Juli 2025

Peneliti



Muhammad Ikhwan Khoiruddin
NIM. 19710109

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”
(Q.S Ar Rum:60)



KATA PERSEMBAHAN

Dengan nama Allah SWT, Puji Syukur Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat saya selesaikan setelah melewati proses yang cukup Panjang. Untuk itu hasil skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Pintu surgaku, ibu Suryantini, S.E. Terimakasih atas doa yang selalu dilangitkan di setiap solatmu, penulis percaya penulis bisa sampai dititik ini atas doa, ridho dan dukungan darimu sehingga penulis mampu menyelesaikan studi penulis sampai selesai
2. Panutanku, ayah Kusnanto. Terimakasih sudah mendidik dan membesarkan saya sampai saat ini, doa dan ridho darimu serta tetesan keringatnya yang akhirnya bisa membawa penulis sampai dititik ini.
3. Adik saya, Fatihatunnada Fisyarmada. Terimakasih sudah menjadi adik kesayangan yang telah mendukung penulis.
4. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Ayu Natasya Sagitari. Terimakasih telah mendukung ikut berkontribusi baik tenaga, waktu dan pikiran yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Muhammad Ikhwan Khoiruddin, terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah di mulai, serta senantiasa menikmati setiap proses yang tidak mudah dan sudah berjuang menjadi lebih baik lagi. Tetaplah menjadi manusia yang mau terus berusaha dan tidak Lelah untuk mencoba.

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Ponorogo, 27 Juli 2025

Muhammad Ikhwan Khoiruddin

NIM. 19710109

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian Hukum.....	8
2.1.2 Teori Penegakan Hukum.....	14
2.1.3 Pemalsuan Barang	12
2.1.4 Label Ulang.....	13
2.1.5 Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Barang	14
2.1.6 Penegakan Hukum Terhadap Label Ulang	15
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21

3.1 Metode Penelitian.....	21
3.1.1 Jenis Penelitian.....	21
3.1.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	21
3.1.3 Sumber dan Jenis Data	21
3.1.4 Metode Pengambilan Data	22
3.1.5 Metode Analisis Data	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Hasil Penelitian	23
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	23
4.2.1 Latar Belakang Terjadi Pemalsuan Baarang dan Label Ulang	23
4.2.2 Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Barang & Label Ulang ...	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran Penelitian.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53



DAFTAR TABEL

TABEL 1	16
TABEL 2	24



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	19
GAMBAR 2	53
GAMBAR 3	54
GAMBAR 4	54
GAMBAR 5	55
GAMBAR 6	56
GAMBAR 7	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan	53
Lampiran 2 Contoh Barang Plasu dan Label Palsu.....	55
Lampiran 3 Surat Bebas Plagiasi	57
Lampiran 3 Surat Persetujuan Unggah Karya.....	58

